

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku-Buku

Achie Sudiarti Luhulima (ed.) et. Al., 2000, *Pemahaman Bentuk- Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternatif Pemecahannya*, P. T. Alumni, Bandung.

Amiruddin Dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Darwin Prinst, 2003, *Peradilan Militer*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

E.Y.Kanter Dan S.R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Jakarta, Alumni Ahm-Pthm.

Moch, Faisal Salam, 2004, *Peradilan Militer Di Indonesia*, Bandung: Cv. Mandar Maju.

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, PT Kencana, Jakarta.

P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Panitensir Indonesia*, Jakarta: sinar grafika.

Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Pidana Khusus*, Kencana, Jakarta

Suratman Dan Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.

Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Pt. Refika Aditama, Bandung.

b. Skripsi

Bisma Cahya Raditya, 2006, Skripsi , *Upaya Pembuktian Oditur Militer Dan Pertimbangan Hakim Memutus Tindak Pidana Desersi Dalam Waktu*

Damai Dengan Pemberatan (Studi Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 08-K/Pm I-04/Ad/2016)”

Ferdinand, 2019, Skripsi, “*Kewenangan Oditur Militer Dalam Menangani Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tanggayang Dilakukan Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia(Studi Kasus Putusan Peradilan Militer No.235-K/Pm I-02/Ad/Xi/2016)”*

Harauly Rossyati Siregar, 2008, Skripsi,“*Pelaksanaan Penuntutan Oleh Oditur Militer Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Yang Dilakukan Anggota Tni(Studi Kasus Di Oditurat Militer Ii – 11 Yogyakarta)*”, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret,Surakarta,

Harauly Rossyanti Siregar, 2008, Skripsi, ” *Pelaksanaan Penuntutan Oleh Oditur Militer Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Yang Dilakukan Anggota Tni*” (Studi Kasus Di Oditurat Militer Ii – 11 Yogyakarta)

Junius Ginting, 2017, Skripsi, “*Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota Militer Yang Melakukan Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*”, (Studi Putusan: Nomor 205-K/Pm I-02/Ad/X/2017)

c. Jurnal

Astutiningsih Trias Ramadhani & Yoga Setyawan, Jurnal, *Upaya Hukum Oditur Militer Terhadap Pengadilan Militer I- 05 Pontianak Yang Membebaskan Terdakwa Tindak Pidana Militer*, Kartosuro,Sukoharjo.

Inrifada Atin, Jurnal, “*Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Penelantaran Rumah Tangga (Studi Di Pengadilan Negeri Sampang, Kabupaten Sampang, Madura – Jawa Timur).*

Khairullah, Cut Elidar, 2017, Jurnal, *Tindak Pidana Penelantaran Orang Dalam Lingkup Rumah Tangga Di Wilayah Pengadilan Hukum Pengadilan Negeri Kualasimpang*, Meurandeh Langsa-Aceh.

Nurbaity, Jurnal, *Penelantaran Rumah Tangga (Kajian Hukum Dan Gender)*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

d. Undang-Undang

Undang-Undang Peradilan Militer Nomor 27 Tahun 1997, Pasal 57

Pembukaan Undang-undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Ham

e. Wawancara

Waka Pak Miswardi, 20 Agustus 2021, Pukul 08.00 WIB.

f. Internet

[Http://blogspot.Co.Id/2016/02/Pengertian-Militer](http://blogspot.Co.Id/2016/02/Pengertian-Militer), Diakses Pada Tanggal 23 Agustus 2021, Pukul 20.55 Wib.

g. Putusan

Putusan Nomor 78 K/Pm 1-03/Ad/Vi/2018 Di Pengadilan Militer Padang

